

Komunikasi Krisis Terkait Asumsi Krisis Etika Pemilihan Presiden RI pada Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024

Crisis Communication Related to the Assumption of the Ethical Crisis of the Presidential Election of the Republic of Indonesia in the 2024 Constitutional Court Decision

Faustyna

Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 21 Mei 2024; Direview: 24 Mei 2024; Disetujui: 07 Agustus 2024

*Corresponding Email: faustyna@umsu.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi krisis terkait asumsi krisis etika pada pemilihan presiden Republik Indonesia berkembang dan dijalankan, termasuk strategi komunikasi yang digunakan oleh berbagai pihak terkait. Bagaimana komunikasi krisis terkait dengan asumsi krisis etika pada pemilihan presiden Republik Indonesia berkembang sepanjang periode tersebut. Metode kualitatif dengan analisis konten untuk memahami komunikasi krisis dan isu etika dan dieksplorasi terkait para pihak-pihak terlibat dalam proses pemilihan presiden, termasuk kandidat presiden, partai politik, dan pemerintah, merespons dan mengelola situasi tersebut melalui komunikasi krisis. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang komunikasi krisis yang dapat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat serta integritas proses pemilihan presiden dan keputusan Mahkamah Konstitusi, dari reaktif menjadi proaktif. Pola dominan melibatkan retorika untuk meredakan ketegangan, mengklarifikasi informasi salah, dan memperkuat citra positif. Saran untuk meningkatkan efektivitas komunikasi krisis, mereka harus mengadopsi pendekatan proaktif dalam komunikasi krisis dengan melakukan analisis risiko secara berkala dan mengembangkan rencana kontingensi yang komprehensif. Retorika yang efektif untuk meredakan ketegangan, mengklarifikasi informasi yang salah, dan memperkuat citra positif. Pelatihan dan simulasi krisis bagi tim komunikasi juga sangat diperlukan. Kata Kunci: Komunikasi Krisis; Komunikasi Politik; Krisis Etika; Pemilihan Presiden.

Abstract

This study aims to analyze crisis communication related to the assumption of ethical crisis in the presidential election of the Republic of Indonesia developed and implemented, including communication strategies used by various related parties. How crisis communication is related to the assumption of an ethical crisis in the presidential election of the Republic of Indonesia developed throughout the period. Qualitative methods with content analysis to understand crisis communication and ethical issues and explored related parties involved in the presidential election process, including presidential candidates, political parties, and governments, responding to and managing such situations through crisis communication. The study's findings provide a deep understanding of crisis communication that can affect public perceptions and beliefs as well as the integrity of the presidential election process and Constitutional Court decisions, from reactive to proactive. The dominant pattern involves rhetoric to defuse tensions, clarify misinformation, and reinforce a positive image. To improve the effectiveness of crisis communication, they should adopt a proactive approach in crisis communication by conducting periodic risk analyses and developing comprehensive contingency plans. Effective rhetoric to ease tension, clarify misinformation, and reinforce a positive image. Training and crisis simulation for communication teams are also indispensable.

Keywords: Crisis Communication; Political Communication; Ethical Crisis; Presidential Election.

How to Cite Fasutyna. (2024). Asumsi Krisis Etika pada Pemilihan Presiden Republik Indonesia atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 7 (1): 16-24.



PENDAHULUAN

Peneliti mengamati melalui media online terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan penolakan masyarakat pada saat pemilihan presiden di Indonesia sebagai salah satu momen paling penting dalam kehidupan politik negara tersebut. Pemilihan presiden memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah masa depan negara mereka. Pemilu presiden tahun 2024 khususnya merupakan titik fokus utama bagi masyarakat, partai politik, dan kandidat. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini menandai intensitas kompetisi politik dan pentingnya hasil pemilihan tersebut bagi arah kebijakan dan pembangunan Indonesia selanjutnya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam proses pemilihan presiden, mulai dari kampanye hingga pemungutan suara dan pengumuman hasil, menjadi sangat signifikan dalam membentuk dinamika politik dan sosial Indonesia. Para Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran yang sangat penting dalam memastikan integritas dan keabsahan proses pemilihan presiden di Indonesia.

Peneliti mengamati peran penting Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemilu presiden. MK bertanggung jawab menegakkan supremasi konstitusi, memastikan semua tahapan pemilu sesuai ketentuan, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Keputusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar pengumuman resmi hasil pemilu. MK juga melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Krisis etika selama pemilihan, seperti pelanggaran kode etik dan praktik politik tidak etis, dapat mengancam legitimasi pemilu. Contohnya, pada pemilu 2019, MK menolak gugatan kecurangan yang diajukan salah satu kandidat, menegaskan legalitas hasil pemilu dan memastikan transisi pemerintahan yang damai. Penanganan dugaan krisis etika harus melalui transparansi dan akuntabilitas. Komunikasi krisis memainkan peran penting, dengan hakim MK dan pihak terkait harus memberikan informasi jelas dan konsisten untuk membangun kepercayaan publik. Mereka juga harus mendengarkan dan menanggapi kekhawatiran masyarakat dengan langkah-langkah konkret. Dalam menghadapi krisis etika, pihak-pihak terkait harus bertindak transparan dan akuntabel untuk menjaga integritas pemilu. Untuk memberikan kerangka yang kuat bagi analisis komunikasi krisis dan etika politik, mengacu pada beberapa teori yang relevan.

Penulis menggunakan dua teori utama yang akan dibahas adalah Teori Komunikasi Krisis Situasional (SCCT) dan teori etika politik. Teori Komunikasi Krisis Situasional (SCCT), dikembangkan oleh Timothy Coombs, SCCT menawarkan pendekatan sistematis untuk mengelola komunikasi selama krisis. Teori ini berfokus pada bagaimana organisasi atau entitas dapat merespons krisis untuk melindungi reputasi mereka dan meminimalkan dampak negatifnya. Elemen Utama SCCT mengkaji krisis, kategorisasi krisis berdasarkan tingkat tanggung jawab yang diasumsikan oleh publik. Terdapat tiga kategori utama: 1) *Victim Crises*: Organisasi dianggap sebagai korban krisis (misalnya, bencana alam). 2) *Accidental Crises*: Krisis yang terjadi karena faktor yang tidak disengaja (misalnya, kegagalan teknologi). *Preventable Crises*: Krisis yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian organisasi (misalnya, pelanggaran hukum atau etika).

Teori etika politik telah dikembangkan oleh berbagai pakar dan filsuf politik sepanjang sejarah. Pakar Utama dan Kontribusi dalam Teori Etika Politik John Rawls mengembangkan prinsip-prinsip keadilan sebagai dasar bagi struktur sosial yang adil. Prinsip Utama yang digagas ada dua prinsip keadilan yang diajukan oleh Rawls, prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan, yang menggarisbawahi perlakuan yang adil dan setara serta perlunya memberikan manfaat terbesar kepada yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Teori etika politik telah dikembangkan oleh berbagai pakar dan filsuf politik sepanjang sejarah. Berikut adalah beberapa pakar utama dalam teori etika politik beserta sumber-sumber utama dari artikel atau jurnal yang relevan: Pakar Utama dan Kontribusi dalam Teori Etika Politik John Rawls: Kontribusi: Rawls adalah salah satu filsuf paling berpengaruh dalam teori etika politik dengan karyanya yang terkenal, "A Theory of Justice" (1971). Prinsip-prinsip keadilan sebagai dasar bagi struktur sosial yang adil. Prinsip Utama, prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan, yang menggarisbawahi perlakuan yang adil dan setara serta perlunya memberikan manfaat terbesar kepada yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.



Komunikasi krisis dan teori etika politik dapat menjadi alat yang kuat dalam mengatasi asumsi atau dugaan krisis etika selama pemilihan presiden, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan institusi terkait. Dengan demikian, MK dan pihak-pihak terkait lainnya harus mengambil peran proaktif dalam menjaga integritas proses pemilihan presiden melalui komunikasi yang efektif dan transparan.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dalam konteks analisis media terkait asumsi atau dugaan krisis etika selama pemilihan presiden sering digunakan untuk memahami konteks, persepsi, dan reaksi masyarakat terhadap isu tersebut. Analisis Konten Media ini dilakukan secara sistematis dan mendalam terhadap konten media, baik cetak maupun daring, untuk mengidentifikasi pola-pola, naratif, atau framing yang digunakan dalam melaporkan atau membahas krisis etika. Identifikasi Tema dan Framing pada Penelitian ini fokus pada bagaimana media mengangkat tema krisis etika dalam konteks pemilihan presiden. Teknik pengumpulan data menggunakan metode analisis konten (*content analysis*). Metode ini dilakukan dengan menganalisis unggahan di media sosial terkait dengan penundaan pemilu 2024.

Analisis Konten Media dalam Konteks Krisis Etika Pemilu Presiden Analisis konten media merupakan metode kualitatif yang penulis gunakan untuk memahami konten yang ada di media online maupun dialog, melaporkan atau membahas isu-isu pada pokok krisis etika dalam konteks pemilihan presiden. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola, naratif, atau framing yang digunakan dalam pemberitaan media online untuk mengungkapkan bagaimana suatu isu dipahami dan dipersepsikan oleh masyarakat. Penulis melakukan langkah-langkah dan teknik dalam Analisis Konten yaitu

Media Identifikasi Tema dan Framing. Diawali meng-Identifikasi Tema pada penelitian, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang diangkat oleh media dalam membahas krisis etika selama pemilihan presiden. Tema-tema yang mencakup pelanggaran kode etik, kecurangan pemilihan, dan praktik politik tidak etis. Selanjutnya Framing yang di fokuskan peneliti pada analisis framing melibatkan pemahaman tentang media saat menyusun dan menyajikan informasi terkait pada asumsi krisis etika. Penulis memilih dan menekankan pada aspek-aspek krisis etika sehingga membentuk cara pembaca memahami isu tersebut.

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan penulis melalui Analisis Konten (*Content Analysis*): Pengumpulan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber media, termasuk artikel berita, unggahan media sosial, dan laporan investigatif yang terkait dengan pemilihan presiden dan krisis etika. Fokus khusus diberikan pada unggahan di media sosial terkait penundaan pemilu 2024. Sumber Data primer yang dilakukan penulis mencakup media sosial seperti Twitter, karena komunikator politik sering menggunakan platform ini untuk melakukan propaganda dan menyebarkan informasi terkait pemilu.

Metode Analisis yang diimplementasikan pada penelitian *Qualitative Content Analysis (QCA)* dengan Pendekatan QCA, *Qualitative Content Analysis (QCA)* diterapkan untuk menganalisis konten media secara mendalam dan sistematis. peneliti mengidentifikasi dan menginterpretasikan pola-pola yang muncul dari data kualitatif dari media online. Teknik Propaganda pada penelitian ini menemukan bahwa komunikator politik menggunakan teknik propaganda seperti *Testimonial*, *Card-stacking*, dan *Frustration or Scapegoating*. *Testimonial* melibatkan penggunaan pernyataan dari individu terkemuka atau ahli untuk mendukung suatu pandangan, *Card-stacking* melibatkan penyajian informasi yang selektif untuk mendukung satu sisi, dan *Frustration or Scapegoating* melibatkan penyaluran kemarahan publik terhadap satu pihak atau individu sebagai penyebab masalah.

Hasil Penelitian yang ditemukan Studi ini mengungkapkan bahwa media sosial menggunakan secara strategis oleh komunikator politik untuk mempengaruhi opini publik tentang sistem pemilu proporsional. Teknik propaganda yang digunakan berusaha untuk mengarahkan persepsi publik dengan cara yang menguntungkan bagi pihak tertentu. Perhatian Media cenderung memberikan perhatian besar pada isu-isu pelanggaran kode etik dan

kecurangan pemilihan. Hal ini menciptakan naratif yang kuat tentang adanya krisis etika dalam proses pemilihan presiden.

Implikasi Temuan penulis menemukan pada penelitian ini bahwa pemahaman Masyarakat terkait wawasan yang mendalam tentang krisis etika selama pemilihan presiden dipahami, dipepersepsikan, dan diproses oleh masyarakat. Peran Media pada penelitian ini juga menunjukkan bagaimana media memainkan peran penting dalam membentuk naratif dan opini publik terkait isu krisis etika pada putusan Mahkamah Konstitusi. Media tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga membingkai isu dengan cara tertentu yang mempengaruhi persepsi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Krisis terkait asumsi krisis etika dari pilpres 2024

Peneliti menganalisis dalam menghadapi krisis etika pasca Pilpres 2024, komunikator krisis harus memahami urgensi untuk merespon keprihatinan masyarakat. Teori Komunikasi Krisis yang dikembangkan oleh Timothy Coombs (Faustyna, 2023), dikenal sebagai Situational Crisis Communication Theory (SCCT), merupakan pendekatan yang sistematis untuk mengelola komunikasi selama krisis. SCCT berfokus pada bagaimana organisasi dapat merespons krisis dengan cara yang efektif untuk melindungi reputasi mereka dan meminimalkan dampak negatifnya (Faustyna & Rudianto, 2021; Faustyna et al., 2019). Langkah pertama yang dapat diambil adalah mengakui secara terbuka adanya masalah dan kekhawatiran yang muncul. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan bahwa pihak terkait memahami kompleksitas situasi yang dihadapi. Selanjutnya, komunikator krisis dapat membangun kepercayaan dengan mengedepankan transparansi dalam menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil untuk menangani krisis etika tersebut. Dengan memperlihatkan keterbukaan, diharapkan akan tercipta saluran komunikasi yang lebih terbuka antara pihak terkait dan masyarakat. Tidak hanya itu, komunikator krisis juga perlu mengambil sikap bertanggung jawab atas kesalahan atau kekurangan yang mungkin terjadi dalam proses Pilpres. Ini merupakan langkah penting untuk membangun integritas dan menunjukkan kesediaan untuk belajar dari pengalaman yang telah terjadi. Setelah mengakui kesalahan, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan konkrit untuk memperbaiki situasi dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Tindakan tersebut haruslah terukur, dapat dilaksanakan, dan diawasi secara ketat untuk memastikan keberhasilannya. Kemudian, komunikator krisis perlu membuka ruang untuk mendengarkan masukan dan keprihatinan dari masyarakat. Dengan berdialog secara terbuka dan jujur, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih baik antara pihak terkait dan masyarakat. Tentu saja, dalam proses ini, komunikator harus siap menghadapi kritik dari media dan masyarakat. Respons yang dipikirkan dengan baik, berfokus pada fakta, serta menyajikan solusi yang diusulkan dapat membantu mengatasi tantangan ini. Langkah selanjutnya adalah memastikan komunikasi berlangsung secara terus-menerus. Dengan memberikan pembaruan tentang kemajuan yang telah dicapai dan menjawab pertanyaan yang mungkin muncul, diharapkan masyarakat akan merasa terlibat dalam proses penyelesaian krisis. Setelah krisis mereda, penting untuk belajar dari pengalaman yang telah dialami. Evaluasi menyeluruh terhadap proses dan keputusan yang telah diambil selama krisis perlu dilakukan, dan langkah-langkah korektif harus diambil untuk mencegah terulangnya masalah di masa depan. Terakhir, untuk memulihkan citra yang tergores, komitmen yang kuat terhadap integritas dan nilai-nilai etika harus ditunjukkan secara konsisten oleh pihak terkait. Ini adalah langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Media online telah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik masyarakat. (Arpandi, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikator politik menggunakan media sosial Twitter untuk melakukan propaganda tentang sistem pemilu proporsional. Teknik-teknik propaganda yang digunakan termasuk: Testimonial: Menggunakan dukungan dari tokoh terkenal atau otoritas untuk mendukung posisi mereka. Card-stacking: Menyajikan fakta atau statistik yang mendukung argumen mereka sambil mengabaikan informasi yang berlawanan. Frustration or Scapegoating: Menyalahkan pihak tertentu atau faktor eksternal atas masalah yang terjadi untuk



mengalihkan perhatian dari isu sebenarnya. Melalui metode kualitatif dan studi kasus analisis konten media ini, peneliti dapat menemukan wawasan mendalam tentang bagaimana krisis etika selama pemilihan presiden dipahami, dipersepsikan, dan diproses oleh masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan peran media dalam membentuk naratif dan opini publik terkait isu tersebut serta putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan pemahaman ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik tentang bagaimana menangani dan mengkomunikasikan krisis etika dalam konteks politik yang kompleks. Dengan menggunakan SCCT dan teori etika politik, analisis mengenai komunikasi krisis dan etika dalam konteks pemilihan presiden dapat memiliki kerangka teoretis yang kuat. SCCT memberikan strategi praktis untuk mengelola komunikasi selama krisis, sementara teori etika politik menekankan prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh aktor politik. Kedua teori ini bersama-sama membantu memastikan bahwa proses pemilihan presiden dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokratis dapat terjaga.

Komunikasi Politik dari pilpres 2024

Komunikator dalam membangun platform kampanye, penting untuk mengidentifikasi isu-isu kunci yang dianggap penting oleh masyarakat. Dari sinilah, pesan inti yang jelas dan relevan dapat disusun, memberikan solusi konkret atas masalah-masalah yang dihadapi. Setiap pemilih memiliki keberagaman kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, segmentasi audiens berdasarkan demografi, geografi, dan preferensi politik adalah langkah yang diperlukan untuk menyampaikan pesan yang tepat dan relevan kepada setiap kelompok. Dengan memanfaatkan kekuatan media sosial, kampanye dapat berinteraksi langsung dengan pemilih, menyebarkan pesan kampanye, dan menggali dukungan secara efektif. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube menjadi alat yang efektif untuk mencapai berbagai segmen pemilih. Kampanye daring dapat didukung dengan kampanye off-line, seperti pertemuan umum, pidato, dan pertemuan dengan kelompok masyarakat. Kehadiran fisik dan interaksi langsung mampu memperkuat ikatan emosional dengan pemilih, melengkapi upaya kampanye secara daring. Melalui pembangunan narasi yang kuat dan menginspirasi, visi dan nilai kandidat dapat terkait dengan harapan dan aspirasi pemilih. Cerita autentik dan emosional mampu meningkatkan daya tarik kampanye dan memperkuat ikatan dengan pemilih. Kerjasama dengan partai politik, kelompok kepentingan, dan tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan yang lebih luas kepada kampanye. Koalisi yang solid akan memberikan legitimasi dan kekuatan politik tambahan kepada pesan kampanye. TAP MPR RI nomor XVII/MPR/1998 mengemukakan bahwa sebagai warga negara di antaranya memperoleh hak keadilan, hak kemerdekaan, hak mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi (*right to know*), hak kesejahteraan dan pelayan publik dari pemerintah. Aturan dan perundangan bahkan kebijakan pemerintah tentang kehidupan politik dan kewarganegaraan (*Civic Society*) memang sudah sering disosialisasikan melalui media massa atau komunikasi tatap muka (Rachmattie et al., 2005). Debat publik menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan visi, kebijakan, dan perbedaan antara kandidat. Persiapan yang matang dalam menjawab pertanyaan dapat menegaskan kejelasan dan kepercayaan dalam pesan kampanye. Penelitian pasar dan analisis data membantu memahami preferensi pemilih, tren politik, dan perubahan opini. Dengan wawasan ini, strategi komunikasi dapat disesuaikan untuk memaksimalkan dampak kampanye. Kerjasama tim antara berbagai elemen kampanye, termasuk tim kampanye, staf media, relawan, dan pendukung, adalah kunci dalam memastikan konsistensi dan efektivitas pesan kampanye. Pantauan terus-menerus terhadap kinerja kampanye dan respons pemilih adalah penting. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai keberhasilan strategi komunikasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan manajemen konflik (Khosnol Khotimah & Muwahid, 2022).

Krisis Etika saat Pilpres 2024 di Indonesia

Pilpres 2024 di Indonesia, krisis etika dapat menjadi tantangan serius yang mengancam integritas proses demokrasi serta kepercayaan publik. Etika berkomunikasi dalam



implementasinya antara lain dapat diketahui dari komunikasi yang santun (W, 1979). Beberapa masalah yang mungkin timbul meliputi dugaan kecurangan pemilihan, seperti money politics, pembelian suara, atau manipulasi data pemilih. Praktik-praktik ini dapat mengikis legitimasi pemerintahan yang terpilih. Selain itu, penyebaran hoaks dan desinformasi juga menjadi ancaman serius. Ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mencakup 80 pasal tindak pidana pemilu (Pirmansyah et al., 2023). Informasi yang palsu atau menyesatkan dapat memengaruhi persepsi publik dan mengganggu proses pemilihan yang adil dan bebas. Polarisasi masyarakat juga merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Kampanye yang penuh dengan retorika keras dan polarisasi politik dapat memecah belah masyarakat, menciptakan ketegangan sosial, dan menghambat dialog yang konstruktif. Dalam konteks ini, penyalahgunaan kekuasaan oleh calon atau pihak yang berwenang juga menjadi perhatian utama. Penggunaan aparat keamanan atau institusi pemerintah untuk kepentingan politik tertentu dapat mengancam prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Selanjutnya, ketidaknetralan institusi menjadi masalah serius yang harus diatasi. Keterlibatan lembaga pemerintah atau publik dalam mendukung atau memihak salah satu kandidat dapat merusak kepercayaan publik terhadap independensi dan netralitas lembaga tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan calon kepala daerah diajukan secara perseorangan (bukan diajukan oleh partai politik) (Ariadne, 2018).

Pada Pelanggaran hak asasi manusia juga tidak boleh diabaikan. Intimidasi terhadap peserta kampanye atau pembatasan kebebasan berpendapat dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilihan. Terakhir, korupsi dan nepotisme merupakan ancaman serius terhadap integritas proses politik. Penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat menciptakan ketidakadilan. Dalam menghadapi krisis etika semacam ini, penting untuk menjalankan proses pemilihan dengan transparansi, kejujuran, dan integritas yang tinggi. Selain itu, penguatan lembaga pengawas pemilihan dan pendidikan politik yang lebih baik kepada masyarakat juga dapat membantu mengurangi risiko krisis etika yang terkait dengan pilpres. Dinamika politik di negeri ini penuh saling salahkan dan mencari kambing hitam. Muhtadi menyoroti politik yang penuh serangan tanpa gagasan yang substansial, dengan ketidakpuasan terhadap pemilu sering berujung pada gugatan di MK. Praktik politik uang dalam pemilu muncul karena hubungan patron-klien, faktor kemiskinan, dan rendahnya identifikasi partai (Hidayat, 2023). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran dalam hal memaksimalkan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sehingga memberikan kepastian untuk tegaknya kedaulatan dan murninya hasil suara Masyarakat (Syafriadi & Santri, 2023). Bawaslu berperan penting dalam pengawalan pemilu yang berintegritas untuk kemajuan bangsa. Tugasnya meliputi pengaturan pelaksanaan dan upaya pencegahan pelanggaran. Kerusuhan, pertikaian, dan pertengkaran sering kali terjadi di kalangan masyarakat, seolah menjadi pembiasaan. Hal ini mungkin merupakan hasil dari sistem pemilu yang dianut. (Muhammad, 2020). Hasil dari Penelitian yang ditemukan dari artikel ada dua faktor utama yang menghambat penegakan hukum tindak pidana pemilu: Pertama, regulasi yang masih memiliki kelemahan, seperti celah hukum yang sulit menjerat pelaku, kurangnya kewenangan Bawaslu, dan perbedaan persepsi dalam menangani dugaan pelanggaran. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu karena rendahnya pendidikan politik, anggapan bahwa pemilu hanya urusan penyelenggara, kurangnya pengaruh pemilu pada kehidupan, budaya ewuh pakewuh, dan kekhawatiran akan intimidasi (Huda et al., 2022). Asumsi Pemilu masih melanggar etika atau krisis etika saat pesta Demokrasi. Pemilu adalah cara untuk memilih kepala negara dan pemerintahan, diatur oleh Pasal 22E (2) UUD 1945. Tujuannya adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Meskipun konstitusi menuntut pemilu yang bersih, terbuka, dan adil, pelanggaran, kecurangan, dan politik uang masih sering terjadi (Dairani, 2021)

Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024

Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 (Ni'am, 2023) menandai sebuah peristiwa penting dalam sejarah demokrasi negara. Tahapan yang cukup krusial penundaan



pemilu pada tahun 2024 dianggap(Aminudin, 2023)dalam pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih, tahapan ini memiliki permasalahan yang cukup rumit dan kompleks(Saepurohman & Komsiah, 2023). Tahapan Petugas dari pengawas pemilu atau Bawaslu berwenang untuk pelaksanaan pemilu (Fazri Rahmat Syafitri et al., 2024)menerbitkan putusan yang bersifat final(Fahmi et al., 2020). Asumsi penilaian dari krisis etika berawal dari pencalonan sampai perhitungan secara teknologi yang mendorong wacana penyelenggaraan sistem pemilu yang berbasis teknologi di Indonesia(Hardiyanti et al., 2022). Penyelenggaraan Pemilu 2024 memiliki tantangan kompleks dengan pemilihan serentak dan tahapan panjang. KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara, bertanggung jawab memastikan pemilu berjalan lancar, dengan partisipasi tinggi dan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Komunikasi dan diseminasi informasi antara KPU dan Bawaslu sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mempertahankan kepercayaan masyarakat pada integritas pemilu (Tambun et al., 2024).Dalam konteks ini, munculnya kandidat-kandidat dengan platform dan visi yang beragam menjadi sorotan utama, memengaruhi strategi kampanye dan preferensi pemilih. Partisipasi pemilih, terutama dari kalangan muda, menjadi fokus utama bagi semua kandidat, dengan upaya meningkatkan kesadaran politik dan pentingnya hak suara. Integritas proses pemilihan menjadi perhatian penting, dengan pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keadilan, transparansi, dan ketelitian dalam penghitungan suara. Peran media dalam membentuk opini publik juga sangat signifikan, di mana keterbukaan akses informasi dan kebebasan pers menjadi kunci untuk memastikan pemilih memiliki akses yang memadai untuk membuat keputusan yang informatif.

Tantangan dalam pemilihan presiden termasuk pembatasan pengaruh uang dalam politik, dengan pemerintah fokus pada pengawasan dan pelaporan dana kampanye untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan juga menjadi prioritas pemerintah, untuk memastikan jalannya proses tanpa gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya, kunci dari pemilihan presiden adalah penerimaan terhadap hasilnya. Harapan adalah para kandidat yang kalah dapat menerima hasil dengan baik, sementara pemenangnya diharapkan memimpin dengan integritas dan melayani seluruh rakyat Indonesia. Pilpres 2024 menghasilkan pernyataan salah satu calon wakil presiden terkait hasil putusan Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Saldi Isra selaku salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yang membacakan Dissenting Opinion saat sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024). Suasana di luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saat berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2024 (Hatta, 2024). live gugatannya, mereka meminta MK membatalkan keputusan KPU RI yang menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Pemilihan umum, fenomena global, menawarkan jalur damai untuk pergantian kekuasaan, namun, variasi praktek pemilu dari yang bebas hingga penuh kecurangan, sering menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, memicu perseteruan akibat perbedaan pilihan (Gustrinanda, 2023). Youtube sebagai penyebaran hoax pada Pemilu adalah masalah serius dalam demokrasi Indonesia, memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemilu dan calon(Febriansyah Putra & Patra, 2023). Pemilihan umum di Indonesia memberikan warga negara peran langsung dalam memilih pejabat publik dan mencerminkan penerapan demokrasi. Dalam Pemilu 2024, calon presiden dan wakil presiden bersaing di antara Calon yang didukung para partai (Aydil & Zuhri, 2023). Pemilu merupakan momen krusial dalam demokrasi, di mana warga dapat memilih pemimpin. Media sosial, dalam era digital, memainkan peran besar dalam membentuk opini publik. Perkembangan teknologi harus diimbangi dengan karakter pengguna sosial media, demi menyebarkan informasi berdasarkan fakta (Wulandari et al., 2023)

SIMPULAN

Pembahasan studi tentang "KOMUNIKASI KRISIS TERKAIT ASUMSI KRISIS ETIKA PADA PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SAAT TAHUN 2024", Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang dalam tentang dua aspek yang relevan dalam pemilihan presiden di Indonesia terkait komunikasi krisis setelah Pilpres 2024 pada etika dan komunikasi politik selama Pilpres 2024. Dalam konteks komunikasi krisis pasca Pilpres 2024, penekanan diberikan pada urgensi respons terhadap keprihatinan masyarakat. Analisis konten media yang mendalam dan sistematis terhadap krisis etika selama pemilihan presiden memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana isu-isu ini dibingkai dan dipersepsikan oleh publik. Dengan menggunakan teknik seperti QCA dan analisis framing, penelitian ini menunjukkan peran penting media dalam membentuk opini publik dan memahami dinamika sosial-politik yang kompleks. Penemuan bahwa komunikator politik menggunakan teknik propaganda di media sosial menekankan pentingnya literasi media dan kesadaran kritis terhadap informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Langkah-langkah yang ditekankan meliputi pengakuan terbuka terhadap masalah, membangun kepercayaan melalui transparansi, mengambil tanggung jawab atas kesalahan, dan mengambil tindakan konkret untuk memperbaiki situasi. Penting juga untuk membuka ruang bagi masukan masyarakat dan memastikan komunikasi terus berlangsung, sambil menekankan pembelajaran dari pengalaman dan komitmen terhadap integritas. Sementara itu, penting dilakukan dalam komunikasi politik selama Pilpres 2024, peneliti menyoroti pentingnya identifikasi isu-isu kunci, segmentasi audiens, dan penggunaan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, A. (2023). Media Sosial dan Wacana penundaan Pemilu 2024 Dalam Perspektif Norman Fairclough. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 7(2), 57–72. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v7i2.4407>
- Ariadne, E. (2018). Konstruksi Makna Kandidat Politik Dalam Pemilu Kepala Daerah Bagi Masyarakat Kota Bandung (Perspektif Komunikasi Politik). *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 87. <https://doi.org/10.24912/jk.v9i2.1068>
- Arpandi, A. (2023). Media Online dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum (Pemilu). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 843–855. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.293>
- Aydil, M., & Zuhri, A. (2023). Political Marketing: Strategi PAN pada Pemilu 2024 dalam Menyukkseskan Agenda Politik Melalui Pembuatan Jingle. *Jurnal Sains Riset*, 13(3), 870–881. <https://doi.org/10.47647/jsr.v13i3.2046>
- Dairani, D. (2021). Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2), 167–182. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.167-182>
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1–26.
- Faustyna. (2023). *The Impact of Digital Communication Technology on Education in the Post-Crisis Period of the Covid-19 Pandemic*. 5(1).
- Faustyna, Erdiana, L. K., Hafiar, H., & Bakti, I. (2019). Evening culinary tourism: The publicity of Merdeka Walk medan. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 10(2), 2213–2226.
- Faustyna, & Rudianto. (2021). *Communication Crisis Practice of Culinary Tourism Publicity in Post-Covid19 Pandemic BT - Proceedings of the 3rd Jogjakarta Communication Conference (JCC 2021)*. 116–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.211121.027>
- Fazri Rahmat Syafitri, Bambang Saiful Ma'arif, & Malki Ahmad Nasir. (2024). Peran Humas dalam Perspektif Islam dalam Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Pemilu. *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication*, 4(1), 115–120. <https://doi.org/10.29313/bcsibc.v4i1.11675>
- Febriansyah Putra, & Patra, H. (2023). Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 2(1), 95–102. <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>



- Gustrinanda, R. (2023). Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 3(1), 100–106. <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i1.102>
- Hardiyanti, M., Praditya Arcy Pratama, Aura Diva Saputra, Mila Mar'atus Sholehah, & M. Rizieq Aditya R. (2022). Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Journal Equitable*, 7(2), 249–271. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4257>
- Hatta, R. T. (2024). *Live Report Hasil Sidang MK Putuskan Sengketa Pilpres 2024*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/news/read/5578347/live-report-hasil-sidang-mk-putuskan-sengketa-pilpres-2024?page=2>.
- Hidayat, T. (2023). Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024 Elections in 2024 : National Democracy Situation. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 856–864.
- Huda, H. M. D., Winarto, A. E., & Lestariningsih, L. (2022). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 7(2), 434. <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012>
- Khosnol Khotimah, & Muwahid. (2022). Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.170>
- Muhammad, M. (2020). Evaluasi Undang-Undang Pemilu. *Jurnal Arajang*, 3(1), 60–72. <https://doi.org/10.31605/arajang.v3i1.586>
- Ni'am, H. (2023). Pemilihan Umum 2024 Dan Wacana Tiga Periode: Perspektif Komunikasi Politik. *Spektrum*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v20i1.7941>
- Pirmansyah, R., Junaidi, J., & Merta, M. (2023). Penegakan Hukum Pidana Pemilu/Pilkada Elektronik Pada Pemilu/Pilkada Serentak 2024. In *Varia Hukum* (Vol. 5, Issue 2, pp. 141–152). <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28130>
- Rachmiate, A., Ahmad Sidik, A., & Kamil, F. (2005). Peta Kesadaran Politik Para Santri Di Pesantren Kabupaten Bandung Menjelang Pemilu 2004. *Mimbar*, 21(2), 196–216.
- Saepurohman, A., & Komsiah, S. (2023). Komunikasi Manajemen Krisis Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 230–241. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i3.3399>
- Syafriadi, S., & Santri, S. H. (2023). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Reformasi*, 13(1), 42–47. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3845>
- Tambun, J., Zebua, F. J. R., & H, A. F. (2024). *Diseminasi Informasi Kpu Dan Bawasl Dalam Mensukseskan Pemilu 2024*. 01(01), 25–33.
- W, A. C. (1979). Etika berkomunikasi dalam penyampaian aspirasi. *KOMUNIKASI*, 1(1).
- Wulandari, C. D., Muqsith, M. A., Ayuningtyas, F., Ilmu, F., Politik, I., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2023). Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik Pemilu di Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun sekali sesuai dengan asas yang digariskan dalam konstitusi dan merupakan mekanisme yang disediakan oleh eksekutif. *Avant Garde: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(01), 134–147.